



# PEMERINTAH KOTA TANGERANG

# DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot no. 69 Telp. 5523676 Kota Tangerang

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG NOMOR : 440/Kep 15-Sekret/II/Dinkes/2023

### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG NOMOR : 440/Kep 01-Sekret/I/Dinkes/2023 Tentang PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN 2023

#### KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Walikota Tangerang Nomor. 800/1133-BKPSDM/2023, tentang Plt. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan perubahan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 440/kep 01-Sekret/I/Dinkes/2023 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Anggaran Pendapatan Belanja daerah Pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 No.18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia;
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 131 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
14. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023.

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 4 pada lampiran surat keputusan ini, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang/Jasa;

- KEDUA : Menugaskan Kepada Pejabat Pembuat Komitmen disamping tugas dan jabatannya sehari-hari yaitu:
1. menyusun perencanaan pengadaan;
  2. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/ Jasa;
  3. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  4. menetapkan rancangan kontrak;
  5. menetapkan HPS;
  6. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
  7. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  8. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.00,00,- (dua ratus juta rupiah);
  9. mengendalikan Kontrak;
  10. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
  11. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
  12. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  13. menilai kinerja penyedia;
  14. menetapkan Tim Pendukung;
  15. menetapkan Tim Ahli atau Tenaga Ahli;
  16. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa; dan
  17. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Tangerang  
Pada Tanggal: 03 Februari 2023

Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Tangerang



**dr. Dini Anggraeni, MM**  
NIP. 197705012005012010

**Tembusan di sampaikan Kepada Yth:**

- a. Wali Kota Tangerang;
- b. Wakil Wali Kota Tangerang;
- c. Sekretaris Daerah Kota Tangerang;
- d. Inspektur Kota Tangerang;
- e. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG**

NOMOR : 440/Kep. 15-Sekret/II/Dinkes/2023

TANGGAL : 3 Februari 2023

TENTANG : Perubahan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada APBD Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang

NO.	NAMA SUB KEGIATAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		KET.
		LAMA	BARU	
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	<b>dr. Hj. Indri Bevy</b> NIP. 19650120 199101 2 002	<b>dr. Sudarto Mangapul MT, M.Kes</b> NIP. 19760526 200501 1 006	
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
9	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			

Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Tangerang**dr. Dini Anggraeni, MM**  
NIP. 197705012005012010